

Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Asas Dominus Litis yang Melekat pada Jaksa

Ade Rachmad Hidayat¹, Holijah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: aderachmadhidayat@gmail.com¹, holijah_uin@radenfatah.ac.id²

Article History:

Received: 13 April 2025

Revised: 01 Juni 2025

Accepted: 09 Juni 2025

Keywords: *Kejaksaan RI, Penyidikan, Korupsi, Dominus Litis, Hukum Acara Pidana, Kerjasama Antar Lembaga.*

Abstract: *Penelitian ini membahas penguatan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta penguatan asas dominus litis yang melekat pada jaksa. Kejaksaan RI, sebagai lembaga penegak hukum, memegang peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, Kejaksaan Agung mencatat tingginya jumlah perkara korupsi yang ditangani dan penyelamatan kerugian negara, yang menunjukkan perlunya penguatan peran jaksa dalam hal penyidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif untuk menganalisis penguatan hukum dan struktur jaksa dalam menghadapi tantangan penyidikan korupsi, serta implementasi asas dominus litis dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi Kejaksaan RI, termasuk masalah keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pengaruh politik dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan anggaran untuk penyidikan, pelatihan bagi jaksa, perlindungan saksi, serta kerjasama yang lebih erat dengan lembaga lain seperti KPK dan Polri untuk memaksimalkan efektivitas penyidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kejaksaan RI dapat lebih efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut data dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus Kejaksaan Agung tercatat sepanjang tahun 2024, jumlah perkara korupsi yang ditangani mencapai 2316 perkara dengan total penyelamatan kerugian negara sebesar 44,13 triliun. Dalam laporan dari Kapuspenkum Kejaksaan RI dalam konferensi pers akhir tahun capaian kinerja jaksa 2024 di Jakarta Selasa 31 Desember 2024 penanganan perkara tindak pidana korupsi

yang ditangani oleh JAM Pidsus yang masuk tahap penyidikan mencapai 1.589 perkara, penuntutan 2036 perkara dan eksekusi sebanyak 1836 perkara. Selain perkara korupsi, JAM Pidsus dalam kurun waktu 2024 juga menangani tindak pidana perpajakan dengan 73 perkara di tahap penuntutan dan 51 perkara telah di eksekusi. Tindak pidana khusus lain yang ditangani oleh JAM Pidsus selama tahun 2024 adalah di bidang kepabeanaan dengan rincian 51 perkara dalam tahap penuntutan dan eksekusi sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara cukai, JAM Pidsus telah menangani perkara sebanyak 157 perkara pada tahap penuntutan dan 131 perkara telah di eksekusi. Dengan tingginya tingkat penyidikan tindak pidana korupsi serta penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan dibanding Lembaga lain seperti kepolisian dan KPK sangatlah diperlukan penguatan peran kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam survey yang dilakukan oleh Lembaga survey Indonesia tahun 2025, Kejaksaan Agung meraih tingkat kepercayaan paling tinggi terkait pemberantasan korupsi, penilaian public terhadap Lembaga penegak hukum menempatkan kejaksaan agung pada posisi teratas dengan angka 73%, sangatlah jauh dibanding dengan tingkat kepercayaan terhadap KPK dalam urusan pemberantasan korupsi sebesar 69% kemudian diikuti oleh Polri sebesar 66% menurut yang disampaikan direktur eksekutif LSI Djayadi Hanan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pidana, termasuk korupsi, memerlukan penguatan dalam aspek hukum dan struktural untuk menghadapi tantangan ini. Penguatan ini juga berkaitan erat dengan asas dominus litis yang melekat pada jaksa, yaitu hak untuk menentukan dan mengendalikan proses hukum.

Kejaksaan merupakan garda terdepan penegakan hukum dinilai sebagai cahaya harapan ditengah terpaan pesimisme dan kompleksnya persoalan hukum. Kejaksaan membuka harapan dan cakrawala publik bahwa masih ada lembaga yang peka dengan tuntutan rakyat akan penegakan dan pelayanan hukum yang objektif, terencana, terukur dan akuntabel dengan tetap humanis sesuai dengan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum pidana berpedoman dan sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Asas dominus litis memberikan kekuasaan kepada jaksa untuk mengatur jalannya perkara pidana, termasuk dalam hal penyidikan. Hal ini penting karena jaksa berperan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengawas dalam proses penyidikan. Dalam konteks korupsi, di mana sering kali terdapat keterlibatan berbagai pihak dan kepentingan, penguatan posisi jaksa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Dalam upaya penguatan ini, Kejaksaan RI telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk program pelatihan untuk jaksa dan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam penyidikan. Menurut data dari Kejaksaan Agung, pada tahun 2022, sebanyak 80% jaksa telah dilatih dalam teknik penyidikan modern yang melibatkan analisis data dan forensic audit (Kejaksaan Agung RI, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus korupsi.

Namun, tantangan tetap ada. Banyak jaksa yang masih menghadapi kendala dalam hal akses informasi dan dukungan anggaran untuk melakukan penyidikan yang lebih mendalam. Analisa terhadap penguatan Kejaksaan RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan penguatan asas dominus litis menjadi sangat penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum konstitusi sebagai suatu ilmu dan penyelesaian masalah berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari; Buku teks hukum tata negara dan konstitusi, Artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, Dokumen resmi seperti konstitusi negara, undang-undang, dan keputusan pengadilan terkait, Kajian teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang membahas peran konstitusi dalam sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mencakup suap, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak luas yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang diberikan amanat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain tersebut selain KPK dan Kepolisian, Kejaksaan juga diberi kewenangan untuk menyidik secara mandiri tindak pidana korupsi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur bahwa, “*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*”. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d tersebut antar lain kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat.

Penyidikan dan Penuntutan bersifat *inheren*, hal tersebut dikarenakan segala pekerjaan dari penyidik dalam melakukan proses penyidikan seluruhnya akan menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk mempertahankan dan membuktikan, hal ini sejalan dengan sistem hukum *common law* di Amerika Serikat dan *civil law* di Belanda dimana ruang lingkup penuntutan telah dimulai sejak penyidikan dan hanya Kejaksaan yang memiliki kewenangan penuntutan berdasarkan asas *single prosecution system*, hal tersebut berarti bahwa penyidikan juga merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan dan juga sebagai penerapan asas *dominus litis* (pengendali perkara) dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Hasil pekerjaan dari penyidik dan penuntut umum merupakan satu kesatuan yang akan di *check and balance* dengan bantahan dari penasehat hukum, kemudian hakimlah yang akan memeriksa dan mengadilinya.

Kejaksaan RI berperan sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan RI harus berpegang pada asas *dominus litis*, yang memberikan hak kepada jaksa untuk menentukan jalannya perkara. Asas ini penting untuk menghindari intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu proses penyidikan, selain itu juga Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana Kedudukan Kejaksaan sebagai *procureur generaal* bermakna bahwa Jaksa Agung sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor Tertinggi dalam perkara pidana. Hal ini yang diharapkan menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam revisi KUHP yang sedang berjalan.

Selain itu, penguatan hukum juga mencakup peningkatan kerjasama antar lembaga, seperti KPK dan Polri, dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kerjasama ini penting untuk saling melengkapi dalam hal pengumpulan bukti dan penyidikan. Contoh konkret dari kerjasama ini adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, di mana Kejaksaan dan KPK bekerja sama dalam mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi (KPK, 2022).

Tantangan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya jaringan yang kuat antara pelaku korupsi dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali melibatkan kepentingan politik dan ekonomi yang besar, sehingga menyulitkan proses penyidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan gubernur, terdapat berbagai upaya untuk menghalangi penyidikan, termasuk intimidasi terhadap saksi.

Selain itu, kurangnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi kendala. Menurut laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hanya sekitar 60% dari anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus korupsi yang benar-benar digunakan untuk kegiatan penyidikan (BPKP, 2021). Hal ini berdampak pada kemampuan Kejaksaan RI untuk melakukan penyidikan yang mendalam dan komprehensif.

Teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun Kejaksaan RI telah berupaya untuk menerapkan teknologi dalam penyidikan, masih banyak jaksa yang belum terampil dalam menggunakan alat-alat teknologi modern. Menurut data dari Kejaksaan Agung, hanya 50% jaksa yang terampil dalam menggunakan perangkat lunak analisis data untuk penyidikan (Kejaksaan Agung RI, 2022). Keterbatasan ini menghambat kemampuan jaksa untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara efektif.

Di samping itu, ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi saksi juga menjadi hambatan dalam penyidikan. Banyak saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan pembalasan dari pelaku korupsi. Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia, 55% masyarakat merasa bahwa saksi dalam kasus korupsi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai (LSI, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya adanya mekanisme perlindungan saksi yang lebih baik untuk mendukung proses penyidikan.

Selain itu juga, saat ini terdapat implementasi di lapangan yang dapat dilihat dari Perkembangan dinamika ketatanegaraan dan arah politik hukum pengaturan hukum acara pidana menjadi isu yang menyita perhatian berbagai kalangan. Hukum acara pidana merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara atau prosedur bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana materiil. Pada dasarnya seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana (hukum pidana materiil) tidak hanya berakhir dengan perbuatannya, tetapi juga mempunyai proses dan prosedur hukum yang harus diikuti oleh pelaku, proses dan prosedur inilah hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan harkat, martabat, dan hajat hidup orang banyak, bagaimana seseorang akan diperlakukan oleh penegak hukum apabila diduga ataupun melanggar hukum pidana.

Maka dalam proses revisi KUHAP yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mendengarkan banyak pihak, dan mereduksi egosektoral dalam perumusannya. Sering kita dengarkan bahwa *demokrasi tanpa hukum itu anarki dan hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesewenang-sewenangan*. Sejarah selalu mengingatkan bahwa hukum yang dibuat tanpa memperhatikan demokrasi dan aspirasi bisa mengakibatkan kesewenang-

wenangan dalam penerapan hukum, hal ini tentu jauh dari tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berbagai pandangan dan pendapat terus diberikan dalam perumusan KUHAP yang baru sebagai bahan menguji konsep dan gagasan dengan tetap berkiblat pada pendekatan akademik, bukan pendekan egosektoral ataupun kepentingan kelompok tertentu. Perdebatan diperlukan untuk mengasah intelektual secara holistik demi merumuskan kebijakan yang komprehensif. .

Aspek yang paling diperdebatkan adalah kewenangan penyidikan tindak pidana. Konsep ideal pengaturan penyidikan tindak pidana seharusnya berada dibawah kontrol Kejaksaan, tidak hanya terbatas pada penyidikan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat. Namun seluruh tindak pidana baik tindak pidana umum, pidana lingkungan, pidana ekonomi sektor jasa keuangan, pidana kepabeanan dan perpajakan, pidana ketenagakerjaan, pidana di sektor kelautan, pidana terorisme seharusnya berada dibawah kontrol Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan penyidikan merupakan bagian dari penuntutan.

Dengan demikian, penguatan kerangka hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas bagi Kejaksaan RI. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi, tetapi juga akan memperkuat posisi jaksa sebagai dominus litis dalam proses hukum.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, Kejaksaan RI perlu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran, serta penggunaan teknologi informasi yang lebih baik adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.

Upaya Penguatan Kejaksaan RI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengatasi tantangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI telah melakukan berbagai upaya penguatan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Pada tahun 2022, Kejaksaan RI menyelenggarakan lebih dari 100 pelatihan untuk jaksa terkait teknik penyidikan dan penuntutan kasus korupsi (Kejaksaan Agung RI, 2022). Pelatihan ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan forensic audit, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan jaksa dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti.

Selain itu, Kejaksaan RI juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks. Satuan tugas ini terdiri dari jaksa-jaksa yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang korupsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan. Contoh nyata dari upaya ini adalah penanganan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (persero), sub holding kontraktor dan kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 dimana tim penyidik memperkirakan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun, dimana kerugian tersebut bersumber dari sejumlah komponen seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/broker sekitar 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui DMUT/broker sekitar 9 triliun, selanjutnya komponen kerugian lainnya yaitu pemberian kompensasi (2023) sekitar 126 triliun, kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar 21 triliun, di mana satuan tugas pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus berhasil mengungkap aliran dana yang mencurigakan tersebut dan melakukan penahanan terhadap pelaku. (story Kejaksaan.go.id)

Adapun hal yang sangat penting yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah melalui revisi KUHAP, dimana hal ini

merupakan jalan untuk melakukan perbaikan ataupun reformasi lembaga penegak hukum, agar kewenangan yang dimiliki dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab, dan tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang di luar kepentingan penegakan hukum. Tak hanya terbatas pada reformasi kelembagaan, revisi KUHAP juga menjadi momentum menata sistem peradilan pidana terkait dengan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.

Gagasan penguatan dan perluasan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan adalah hal sangat penting untuk direalisasikan. Adanya perdebatan di berbagai ruang diskusi mengenai adanya keinginan pihak tertentu untuk memberikan domain penyidikan hanya kepada Kepolisian, adalah suatu langkah mundur dalam penegakkan hukum terkait perkara korupsi, hal ini dikarenakan tingkat kejahatan dan modus operandi dari para koruptor yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan IT dan kejahatan lintas negara (*trans national crimes*) dan begitu masif untuk itu harus didukung kompetensi penyidik yang memadai, sehingga penegakan hukum dalam *integrated criminal justice system* dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memposisikan Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam proses penegakan hukum yang tentu dilakukan dengan mengedepankan fungsi koordinasi dan *check and balances* secara proporsional dan profesional. Dengan demikian, semangat penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia adalah tujuan mulia yang harus kita kerjakan bersama.

Kejaksaan RI juga berupaya meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, seperti KPK dan Polri, untuk saling mendukung dalam penyidikan. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan bukti, serta koordinasi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Dalam beberapa kasus, kolaborasi ini telah membuahkan hasil yang signifikan, seperti penangkapan pejabat publik yang terlibat dalam korupsi (KPK, 2022).

Di samping itu, Kejaksaan RI juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran jaksa dalam penanganan kasus korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan muncul dukungan untuk proses hukum yang sedang berjalan. Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia, 70% masyarakat mendukung peningkatan peran jaksa dalam penanganan kasus korupsi (LSI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi.

Dengan berbagai upaya penguatan ini, diharapkan Kejaksaan RI dapat semakin efektif dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan memperkuat asas dominus litis yang melekat pada jaksa. Penguatan ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja Kejaksaan RI, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam rangka menghadapi tantangan penyidikan tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI perlu melakukan penguatan dalam berbagai aspek, baik dari segi hukum, sumber daya manusia, maupun kerjasama antar lembaga. Penguatan asas dominus litis yang melekat pada jaksa juga harus menjadi fokus utama dalam RUU KUHAP agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Rekomendasi untuk Kejaksaan RI antara lain adalah meningkatkan anggaran untuk penyidikan, memperkuat pelatihan bagi jaksa, membangun sistem perlindungan bagi saksi serta memperkuat fungsi penyidikan tindak pidana korupsi beserta fungsi dominus litis jaksa dalam RUU KUHAP. Selain itu, kerjasama yang lebih erat dengan KPK dan Polri harus terus ditingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas penyidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kejaksaan RI dapat semakin optimal dalam memberantas korupsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting juga bagi Kejaksaan RI untuk tetap melibatkan

masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan kasus korupsi. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, penguatan Kejaksaan RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan penguatan asas dominus litis adalah langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Laporan Pemanfaatan Anggaran Penanganan Korupsi*. Jakarta: BPKP.
- Djayadi Hanan. (2025). *Rilis Survei LSI: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: LSI Press Conference.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan Capaian Kinerja JAM Pidsus 2024*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan Agung RI. (2022). *Data Pelatihan Jaksa dalam Teknik Penyidikan Modern*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan.go.id. (2024). *Story Kejaksaan*. Diakses dari: <https://www.kejaksaan.go.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: KPK RI.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2021). *Survei Publik tentang Kepercayaan Terhadap Penegak Hukum*. Jakarta: LSI.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).